



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DIRUANG LINGKUP
PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR: 030/PM.00.02/K.SN-08/9/2026

NOMOR: 4.1/026/1448

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nurul Badriyah** : Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**
- 2. Hasrullah S.Sos., M.E** : Selaku **Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jl.R.A.Kartini Benteng Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

Untuk selanjutnya PARA PIHAK, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pengawas pemilu yang bertugas melakukan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan/atau pemilihan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang kepemudaan, dakwah, pendidikan, dan pembinaan kader.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman terkait pengawasan partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat, guna mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif.

2. Tujuan:

- Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran anggota, kader serta pemuda binaan Muhammadiyah mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mekanisme pengawasannya.
- Membentuk dan menyiapkan tenaga pengawas partisipatif yang memiliki kompetensi dan integritas.
- Menggerakkan peran aktif organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi.
- Mewujudkan pemilihan yang bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan koordinasi, kerjasama berupa sosialisasi, pendidikan, komunikasi dan pelibatan dalam pengawasan partisipatif serta kegiatan inovatif lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi secara bersama-sama terkait pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada pemuda, kader, dan anggota Pemuda Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat terbuka untuk publik dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif, kecuali

terhadap informasi yang dikecualikan dan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait.

- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sebagaimana ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait, dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang disepakati, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang telah disepakati sebagaimana ayat (1), dimulai paling lambat 1 (satu) Bulan, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
- a) Bencana Alam.
 - b) Bencana Non Alam.
 - c) Bencana Sosial.
 - d) Kebakaran.
 - e) Masalah Teknis.
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk

ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu
Kabupaten Kepulauan Selayar



Nurul Badriyah

PIHAK KEDUA
Pimpinan Daerah Pemuda
Muhammadiyah
Kabupaten Kepulauan Selayar



Hasrullah S.Sos., M.E